



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/PID./2019/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>JAHIDIN MAHMUD bin MAHMUD</b> (alm.)
Tempat Lahir	: Bima.
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 48 tahun / 24 Pebruari 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Perum Sambutan Asri D4 No.25 RT.26 Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (Direktur Utama PT. Mubdi Karya Nusantara).

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan, selanjutnya oleh Penuntut Umum telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019. berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2018, Nomor Print : 5530/ Q.4.11/ Ep.1/ 09/ 2018, terhitung sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
2. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Oktober 2018, Nomor : 942/Pid.B./2018/ PN.Smr. terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2018, Nomor 942/Pid.B./2018/ PN.Smr, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan 7 Januari 2019;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

- o Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 April 2019, Nomor : 65/PID/2019/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- o Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 April 2019, Nomor : 65/PID/2017/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 1 dari 30**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomo : 942/Pid.B./2018/ PN. Smr. dalam perkara Terdakwa JAHIDIN MAHMUD *bin* MAHMUD (*alm.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 27 September 2018, No. REG. PERKARA : PDM-295/ SAMAR./ 09/ 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa JAHIDIN MAHMUD *bin* MAHMUD (*alm*) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2013 sampai dengan 2015, bertempat di Jalan DI Panjaitan RT.17 Nomor 55 Kel. Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Novaliansyah Rizani Hakim, S.E. Selaku Direktur Utama PT. Sumber Harapan Mulia datang ke kantor PT. Petro Energi Nusantara (PT. PEN) melakukan kerjasama jual beli BBM jenis Solar dan Jasa TRUPUT yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 005/SCR-STB/MMPSHM-PEN/VI/2013. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 JOHANSYAH Bin BASTIAN (*Alm*) selaku Manager PT. Mubdi Karya Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Novaliansyah Rizani Hakim, SE Selaku Direktur Utama Sumber Harapan Mulia yang pada pokoknya “ Sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pembelian BBM Resmi (Pertamina/Niaga Umum) “ yang mana Pihak pertama yaitu Saksi Novaliansyah Rizani Hakim, SE selaku Funders (Penyandang Dana) menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak kedua yaitu JOHANSYAH *bin* BASTIAN (*alm*) selaku Manager PT. Mubdi Karya Nusantara untuk mengelola dan menjalankan usaha yang disepakati, kemudian pihak saksi

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 2 dari 30**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novaliansyah Rizani Hakim, SE mendapat keuntungan sebesar 1 % dari setiap *purchase order* (PO) yang diterima ;

- Bahwa untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut, kemudian Saksi Novaliansyah Rizani Hakim, SE selaku Dirut PT. Sumber Harapan Mulia melakukan pengiriman BBM jenis Solar sesuai dengan permintaan JOHANSYAH Bin BASTIAN (Alm) selaku Manager PT. Mubdi Karya Nusantara kepada PT. Sawit Sukses Sejahtera yang merupakan bagian dari PT. Eagle High Plantation Group dan diterima oleh Saksi Miftakhudin Bin Sukirman sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Maret 2014 mengirim solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :

- 1.1. Nomor 00472701 sebanyak 5.000 liter.
- 1.2. Nomor 00472801 sebanyak 5.000 liter
- 1.3. Nomor 00472901 sebanyak 10.000 liter
- 1.4. Nomor 00473001 sebanyak 5.000 liter
- 1.5. Nomor 00473101 sebanyak 10.000 liter
- 1.6. Nomor 00473201 sebanyak 5.000 liter
- 1.7. Nomor 00473301 sebanyak 5.000 liter
- 1.8. Nomor 00473401 sebanyak 5.000 liter

Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor 52/PO/SHM-Pen/III/2014, *invoice* Nomor 143/INV/SHM/III/2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sebesar Rp. 638.465.500 ;

2. Tanggal 21 Maret 2014 mengirim solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :

- 2.1. Nomor 00478001 sebanyak 5.000 liter
- 2.2. Nomor 00478101 sebanyak 5.000 liter
- 2.3. Nomor 00478201 sebanyak 10.000 liter
- 2.4. Nomor 00478301 sebanyak 5.000 liter
- 2.5. Nomor 00478401 sebanyak 10.000 liter
- 2.6. Nomor 00478501 sebanyak 5.000 liter

Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 053/PO/SHM-PEN/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 156/INV/SHM/III/2014 sebesar Rp. 510.272.400 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 3 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 26 Maret 2014 mengirim solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :

- 3.1. Nomor 00490401 sebanyak 10.000 liter
- 3.2. Nomor 00490801 sebanyak 10.000 liter
- 3.3. Nomor 00490901 sebanyak 5.000 liter
- 3.4. Nomor 00491001 sebanyak 5.000 liter
- 3.5. Nomor 00491101 sebanyak 5.000 liter
- 3.6. Nomor 00491201 sebanyak 5.000 liter
- 3.7. Nomor 00491301 sebanyak 5.000 liter
- 3.8. Nomor 00492001 sebanyak 5.000 liter

Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 057/PO/SHM-PEN/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 175/INV/SHM/III/2014 sebesar Rp. 638.465.500 ;

4. Tanggal 04 April 2014 mengirim solar sebanyak **40.000** liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :

- 4.1. Nomor 00517301 sebanyak 50.000 liter
- 4.2. Nomor 00517401 sebanyak 50.000 liter
- 4.3. Nomor 00517501 sebanyak 100.000 liter
- 4.4. Nomor 00517601 sebanyak 10.000 liter
- 4.5. Nomor 00414501 sebanyak 50.000 liter

Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 067/PO/SHM-PEN/IV/2014 tanggal 4 April 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 206/INV/SHM/IV/2014 sebesar Rp. 497.448.000 ;

5. Tanggal 07 April 2014 mengirim solar sebanyak **10.000** liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian Nomor 00528401 sebanyak 10.000 liter, dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 070/PO/SHM-PEN/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 217/INV/SHM/IV/2014 sebesar Rp. 124.362.000 ;

6. Tanggal 18 April 2014 mengirim solar sebanyak **50.000** liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 4 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Nomor 00567501 sebanyak 5.000 liter
  - 6.2. Nomor 00567601 sebanyak 5.000 liter
  - 6.3. Nomor 00567801 sebanyak 10.000 liter
  - 6.4. Nomor 00568001 sebanyak 10.000 liter
  - 6.5. Nomor 00568101 sebanyak 5.000 liter
  - 6.6. Nomor 00569301 sebanyak 5.000 liter
  - 6.7. Nomor 00568601 sebanyak 5.000 liter
  - 6.8. Nomor 00587501 sebanyak 5.000 liter
- Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 tanggal 18 April 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 258/INV/SHM/IV/2014 sebesar Rp. 627.362.000 ;
7. Tanggal 21 April 2014 mengirim solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :
- 7.1. Nomor 00578801 sebanyak 5.000 liter
  - 7.2. Nomor 00578901 sebanyak 10.000 liter
  - 7.3. Nomor 00579101 sebanyak 10.000 liter
  - 7.4. Nomor 00579201 sebanyak 5.000 liter
  - 7.5. Nomor 00579301 sebanyak 5.000 liter
  - 7.6. Nomor 00580201 sebanyak 5.000 liter
  - 7.7. Nomor 00580501 sebanyak 5.000 liter
  - 7.8. Nomor 00580601 sebanyak 5.000 liter
- Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 267/INV/SHM/IV/2014 sebesar Rp. 627.362.000 ;
8. Tanggal 25 April 2014 mengirim solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PEN kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan rincian :
- 8.1. Nomor 00595001 sebanyak 5.000 liter
  - 8.2. Nomor 00595101 sebanyak 10.000 liter
  - 8.3. Nomor 00595201 sebanyak 5.000 liter
  - 8.4. Nomor 00595301 sebanyak 5.000 liter
  - 8.5. Nomor 00595401 sebanyak 10.000 liter
  - 8.6. Nomor 00600301 sebanyak 10.000 liter
  - 8.7. Nomor 00600401 sebanyak 5.000 liter

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 5 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tujuan PT. Sawit Sukses Sejahtera sesuai *purchase order* (PO) Nomor : 082/PO/SHM-PEN/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan total harga yang harus dibayar oleh PT. MKN kepada PT. SHM sesuai dengan *invoice* Nomor 297/INV/SHM/IV/2014 sebesar Rp. 627.362.000 ;

Sehingga Saksi Novaliansyah Rizani Hakim, SE telah menyuplay BBM Solar kepada PT. Sawit Sukses Sejahtera melalui Johansyah Selaku Manager PT. Mubdi Karya Nusantara sebanyak 390.000.000 liter dan PT. Mubdi Karya Nusantara mempunyai kewajiban untuk membayar kepada PT. Sumber Harapan Mulian sebesar Rp. 4.694.000.000, - dan BBM solar tersebut diterima oleh Saksi Miftakhudin Bin Sukirman Selaku Senior Kasi Logistik di PT. Sawit Sukses Sejahtera di Muara Ancalong ;

- Bahwa sesuai permintaan Johansyah *bin* Bastian (*alm*) dan terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm*) yang dituangkan dalam Akta Notaris Hernawan Hadi, SH Nomor : 3590/L/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan Akta Nomor : 3644/L/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, sesuai dengan keterangan Saksi Rahmat Hakim Bin Matsah bahwa PT. Sawit Sukses Sejahtera dalam hal ini PT. Eagle High Plantation Group telah melakukan pembayaran kepada PT. Mubdi Karya Nusantara terkait dengan pembelian BBM Jenis Solar dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2014 mentransfer uang dari rekening Bank BNI Nomor 20210210 milik PT. SSS ke rekening Bank Danamon Nomor 356-764-6702 sebesar Rp. 1.410.198.283, - atas nama penerima PT. Mubdi Karya Nusantara.
2. Pada tanggal 23 Juli 2014 mentransfer uang dari rekening Bank BNI Nomor 20210210 milik PT. SSS ke rekening Bank Mandiri Nomor 46-000-9738-488 sebesar Rp. 1.385.250.000, - atas nama Hadiansyah.
3. Pada tanggal 22 Januari 2015 mentransfer uang dari Bank BRI Nomor 020601003784308 milik PT. SSS ke rekening Bank BCA Nomor 7935088470 sebesar Rp. 2.089.893.273 atas nama Abdul Wahid.
4. Pada tanggal 14 April 2015 mentransfer uang dari rekening Bank BRI Nomor 020601003784308 milik PT. SSS ke rekening Bank BCA Nomor 7935088470 atas nama Abdul Wahid sebesar Rp. 300.000.000, -
5. Pada tanggal 8 Mei 2015 diserahkan 2 (dua) buah Giro Nomor BX555900 sebesar Rp. 100.000.000, - dan Nomor BX555901 sebesar Rp.295.570.000, - atas nama Abdul Wahid kepada Jahidin Mahmud.

- Bahwa setelah uang dari PT. Sawit Sukses Sejahtera masuk ke rekening Saksi Abdul Wahid *bin* Muklar (*alm*) dengan total sebesar Rp.2.785.448.273,-

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 6 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm*) datang kerumah Saksi Abdul Wahid *bin* Muklar (*alm*) memberitahu bahwa PT. Sawit Sukses Sejahtera sudah mentrasfer uang, selanjutnya terdakwa Jahidin Mahmud mengajak ke Bank BCA untuk melakukan pengambilan uang dari PT. Sawit Sukses Sejahtera ;

- Bahwa Saksi Abdul Wahid telah menyerahkan uang dari Tabungan Bank BCA kepada terdakwa Jahidin Mahmud yaitu :

1. Bukti kwitansi bermeterai Rp.6.000, - tertanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 2.089.000.000, -
2. Bukti kwitansi bermeterai Rp.6.000, - tertanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 293.000.000, -
3. Bukti kwitansi bermeterai Rp. 6.000, - tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 99.000.000, -
4. Bukti kwitansi bermeterai Rp. 6.000, - tertanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 295.000.000, -

- Bahwa sesuai dengan *purchase order* PO Nomor EST/SSS/14040311-HO dan Nomor EST/SSS/14040321-HO PT. Sawit Sukses Sejahtera telah membayar kepada PT. Mubdi Karya Nusantara melalui Saksi Hardiansyah dengan cara mentransfer uang pada tanggal 23 Juli 2014 dari rekening Bank BNI milik PT. SSS Nomor 20210210 ke rekening Bank Mandiri Nomor 148-00-9738488 milik Hardiansyah sebesar Rp. 1.385.250.000, -, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi Hadiansyah bersama dengan Johansyah *bin* Bastian (*alm*.) datang ke Kantor bank Mandiri depan SCP Samarinda untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 680.000.000, - kemudian uang dibawa oleh Johansyah *bin* Bastian dibawa ke Kantor PT. Mubdi Karya Nusantara ;

- Bahwa pembayaran BBM jenis solar dari PT. Sawit Sukses Sejahtera yang dikirim kepada PT. Mubdi Karya Nusantara melalui Saksi Hadiansyah dan saksi Abdul Wahid Bin Muklar sebesar Rp.3.100.000.000, - seharusnya diserahkan kepada Saksi Novaliansyah Rizani Hakim selaku Direktur Utama PT. Sumber Harapan Mulia, akan tetapi :

1. Uang sebesar Rp. 2.792.000.000, - oleh terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm*) pergunakan untuk :
  - 1.1. Membayar hutang di Bank Panin sebesar Rp. 500.000.000, -
  - 1.2. Membayar hutang kepada Drs. Amin Cahyono sebesar Rp.1.200.000.000, -
  - 1.3. Membayar Leasing kendaraan sebesar Rp. 300.000.000, -

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 7 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Membayar hutang kepada Nurhayati terkait Investasi perusahaan Jahidin Mahmud *bin* Mahmud sebesar Rp. 792.000.000, -

2. Uang sebesar Rp. 308.000.000, - dipergunakan oleh JOHANSYAH *bin* BASTIAN (*alm*) untuk keperluan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan selanjutnya telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 942/Pid.B/2018/PN Smr. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Jahidin Mahmud bin Mahmud** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 942/Pid.B/2018/PN.Smr atas nama terdakwa Jahidin Mahmud bin Mahmud tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2019, No. Reg Perkara: PDM-343/ SAMAR./11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAHIDIN MAHMUD *bin* (*alm*) MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JAHIDIN MAHMUD *bin* (*alm*.) MAHMUD dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 18 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dan rincian sbb
    - Nomor DO (*delivery order*): 00472701 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 8 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DO (*delivery order*): 00472801 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00472901 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 10000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00473001 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00473101 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 10000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00473201 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00473301 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
  - Nomor DO (*delivery order*) 00473401 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
  - *purchase order* (PO) No. No. 052/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 18 Maret 2014 ;
  - *invoice* Nomor 143/INV/SHM/III/2014, dari PT. SHM N kepada PT. MKN sebesar Rp. 638. 465.500 ;
- b. 1 (satu) Bundel Asli DO (*Delivery Order*) Tanggal 21 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS degan rincian sbb:
- Nomor DO (*delivery order*) : nomor: 00478001, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478101, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*) : 00478201, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478401, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - *purchase order* (PO) Nomor: 053/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 Maret 2014 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 9 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- invoice nomor: 156/INV/SHM/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 510.272.400 ;
- c. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 26 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
  - DO (*delivery order*) nomor: 00490401, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret ;
  - DO (*delivery order*) : 00490801, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00490901, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00491001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00491101, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014;
  - DO (*delivery order*) : 00491201, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (Delivery Order) : 00491301, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00492001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - purchase order (PO) No. 057/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 26 Maret 2014 ;
  - invoice nomor :175/INV/SHM/III/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 638. 465.500 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 10 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 04 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
- DO (*delivery order*) nomor: 00517301, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor:00517401, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00517501, sebanyak 100000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor :00517601, sebanyak 10000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 004145, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 067/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 4 April 2014 ;
  - *invoice* nomor 206/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 497. 448.000 ;
- e. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 07 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 10.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan DO (*delivery order*) nomor:, 00528401 10000 liter tanggal 07 April 2014 ;
- *purchase order* (PO) No. 070/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 07 April 2014 ;
  - *invoice* nomor 217/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 124.362.000;
- f. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 18 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
- DO (*delivery order*) nomor: 00567501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00567601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 11 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO (*delivery order*) nomor : 00567801, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00568001, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00568101, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00569301, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00568601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00587501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 18 April 2014 ;
  - *invoice* NOMOR 258/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000 ;
- g. 1 (satu) bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 21 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :
- DO (*delivery order*) nomor: 00578801, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00578901, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00579101, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00579201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor : 00579301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580601, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 12 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *purchase order* (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 April 2014,
- *invoice* NOMOR 267/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000 ;
- h. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 25 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595001, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595101, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595201, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595301, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595401, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00600301, sebanyak 10000 liter tanggal 27 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00600401, sebanyak 5000 liter tanggal 27 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 082/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 25 April 2014 ;
  - *invoice* NOMOR 297/INV/SHM/IV/2014, Tanggal 27 APRIL 2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000;
- i. 1 (satu) Asli perjanjian kerjasama sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN ;
- j. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/14030244-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14030245-HO ;
- k. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 13 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040321-HO ;

- l. 1 (satu) Asli perjanjian kerjasama sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN ;
- m. 1 (satu) lembar Asli bukti *tranfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/14030244-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14030245-HO ;
- n. 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040321-HO ;
- o. 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank BCA atas nama pemilik Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening : 7935088470, tanggal 22 Januari 2015, sebesar Rp 2.089.893.273,-, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14030269-HO, PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040284-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040322-HO ;
- p. 1 (satu) lembar Asli Bukti *transfer* Pada tanggal 14 April 2015 sebesar RP. 300.000.000 dengan bukti pembayaran berupa *transfer* dari rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 kepada rekening BCA atas nama Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening: 7935088470.
- q. 2 (dua) lembar Asli Bukti penyerahan GIRO tanggal 08 MEI 2015 atas nama sdr. ABDUL WAHID senilai Rp 100.000.000 No. Giro. BX 555900 dan sebesar Rp. 295.570.000,- berupa GIRO No. BX555901 atas nama ABDUL WAHID Bank BCA Nomor 7935088470, sesuai PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040352-HO senilai total. Rp. 395.570.000 ;
- r. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 26 Januari 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID yang diterima oleh Sdr

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 14 dari 30**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 2.089.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;

- s. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 15 April 2015 telah terima dari Sdr. ABD., WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 293.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- t. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 12 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 99.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- u. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 21 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 295.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- v. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JAHIDIN MAHMUD dan JOHANSYAH sebesar Rp. 300.000.000 ;
- w. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr AHMAD HADI sebesar Rp. 125.000.000 ;
- x. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk Kas Bon sebesar Rp. 25.000.000 ;
- y. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH sebesar Rp. 100.000.000 ;
- z. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk bayar *fee* kepada Sdr. HADIANSYAH, sdr . DOMO dan Sdr. NORHAN, sebesar Rp. 75.000.000 ;
- aa. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk bayar hutang sebesar Rp. 40.000.000 ;
- bb. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 23 Desember 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH dan JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 734.091.684 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 15 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. 1 (satu) Bundel Asli *print out* Rekening Koran Bank MANDIRI An. HADIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1480009738488, periode Bulan Juli 2014 S/d Bulan Juli 2015 ;

dd. 1 (satu) Bundel Asli *print out* Rekening Koran Bank BCA An. ABD WAHID dengan Nomor Rekening : 7935088470, periode Tahun 2010 S/d tahun 2015 ;

ee. 4 (empat) lembar Asli *print out* Rekening Koran Bank DANAMON An. PT. MUBDI KARYA NUSANTARA ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JOHANSYAH *bin (alm)* BASTIAN ;

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut kemudian Penasihat Hukum telah mengemukakan Nota Pembelaan/*pleidoi* yang pada pokoknya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm.*) tidak terbukti melakukan tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm*) dari segala tuduhan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Jahidin Mahmud Bin Mahmud (*alm*) dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa Jahidin Mahmud *bin* Mahmud (*alm*) sesuai dengan harkat dan Martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengemukakan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengemukakan tanggapan/Repliknya pada tanggal 24 Januari 2019 dan Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Dupliknya pada tanggal 30 Januari 2019, masing-masing telah menyatakan tetap pada Tuntutan serta tetap pada Pembelaannya ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 16 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr., yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAHDIN MAHMUD bin (alm.) MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAHDIN MAHMUD bin (alm.) MAHMUD** dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
5. barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 18 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dan rincian sbb
    - Nomor DO (*delivery order*): 00472701 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*): 00472801 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00472901 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 10000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00473001 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00473101 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 10000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00473201 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00473301 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - Nomor DO (*delivery order*) 00473401 tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 5000 liter ;
    - *purchase order* (PO) No. No. 052/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 18 Maret 2014 ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 17 dari 30**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *invoice* Nomor 143/INV/SHM/III/2014, dari PT. SHM N kepada PT. MKN sebesar Rp. 638. 465.500 ;
- b. 1 (satu) Bundel Asli DO (*Delivery Order*) Tanggal 21 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
  - Nomor DO (*delivery order*) : nomor: 00478001, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478101, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*) : 00478201, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478401, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - Nomor DO (*delivery order*): 00478501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014 ;
  - *purchase order* (PO) Nomor: 053/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 Maret 2014 ;
  - *invoice* nomor: 156/INV/SHM/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 510.272.400 ;
- c. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 26 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
  - DO (*delivery order*) nomor: 00490401, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret ;
  - DO (*delivery order*) : 00490801, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00490901, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00491001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00491101, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 18 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO (*delivery order*) : 00491201, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (Delivery Order) : 00491301, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - DO (*delivery order*) : 00492001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 057/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 26 Maret 2014 ;
  - *invoice* nomor :175/INV/SHM/III/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 638. 465.500 ;
- d. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 04 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
- DO (*delivery order*) nomor: 00517301, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor:00517401, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00517501, sebanyak 100000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor :00517601, sebanyak 10000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 004145, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 067/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 4 April 2014 ;
  - *invoice* nomor 206/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 497. 448.000 ;
- e. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 07 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 10.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan DO (*delivery order*) nomor:, 00528401 10000 liter tanggal 07 April 2014 ;
- *purchase order* (PO) No. 070/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 07 April 2014 ;
  - *invoice* nomor 217/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 124.362.000;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 19 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 18 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:
- DO (*delivery order*) nomor: 00567501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00567601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00567801, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00568001, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor : 00568101, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00569301, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00568601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00587501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 18 April 2014 ;
  - *invoice* NOMOR 258/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000 ;
- g. 1 (satu) bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 21 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :
- DO (*delivery order*) nomor: 00578801, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00578901, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00579101, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00579201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 20 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO (*delivery order*) nomor : 00579301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - DO (*delivery order*) nomor: 00580601, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
  - *purchase order* (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 April 2014,
  - *invoice* NOMOR 267/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000 ;
- h. 1 (satu) Bundel Asli DO (*delivery order*) Tanggal 25 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan *delivery order* (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :
- DO (*delivery order*) nomor: 00595001, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595101, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595201, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595301, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00595401, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00600301, sebanyak 10000 liter tanggal 27 April 2014 ;
  - DO (*delivery order*) nomor: 00600401, sebanyak 5000 liter tanggal 27 April 2014 ;
  - *purchase order* (PO) No. 082/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 25 April 2014 ;
  - *invoice* NOMOR 297/INV/SHM/IV/2014, Tanggal 27 APRIL 2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000;
- i. 1 (satu) Asli perjanjian kerjasama sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 21 dari 30**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/14030244-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14030245-HO ;
- k. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040321-HO ;
- l. 1 (satu) Asli perjanjian kerjasama sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN ;
- m. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/14030244-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14030245-HO ;
- n. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040321-HO ;
- o. 1 (satu) lembar Asli bukti *transfer* dari rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank BCA atas nama pemilik Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening : 7935088470, tanggal 22 Januari 2015, sebesar Rp 2.089.893.273,-, untuk *purchase order* PO No.EST/SSS/ 14030269-HO, PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040284-HO dan *purchase order* PO No.EST/SSS/14040322-HO ;
- p. 1 (satu) lembar Asli Bukti *transfer* Pada tanggal 14 April 2015 sebesar RP. 300.000.000 dengan bukti pembayaran berupa *transfer* dari

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 22 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 kepada rekening BCA atas nama Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening: 7935088470.

- q. 2 (dua) lembar Asli Bukti penyerahan GIRO tanggal 08 MEI 2015 atas nama sdr. ABDUL WAHID senilai Rp 100.000.000 No. Giro. BX 555900 dan sebesar Rp. 295.570.000,- berupa GIRO No. BX555901 atas nama ABDUL WAHID Bank BCA Nomor 7935088470, sesuai PURCHASE ORDER PO No. EST/SSS/14040352-HO senilai total. Rp. 395.570.000 ;
- r. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 26 Januari 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID yang diterima oleh Sdr JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 2.089.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- s. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 15 April 2015 telah terima dari Sdr. ABD., WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 293.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- t. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 12 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 99.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- u. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 21 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 295.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN ;
- v. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JAHIDIN MAHMUD dan JOHANSYAH sebesar Rp. 300.000.000 ;
- w. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr AHMAD HADI sebesar Rp. 125.000.000 ;
- x. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk Kas Bon sebesar Rp. 25.000.000 ;
- y. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH sebesar Rp. 100.000.000 ;
- z. 1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 23 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIANSYAH untuk bayar *fee* kepada Sdr. HADIANSYAH, sdr . DOMO dan Sdr. NORHAN, sebesar Rp. 75.000.000 ;

aa.1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk bayar hutang sebesar Rp. 40.000.000 ;

bb.1 (satu) lembar *copy* KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 23 Desember 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH dan JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 734.091.684 ;

cc.1 (satu) Bundel Asli *print out* Rekening Koran Bank MANDIRI An. HADIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1480009738488, periode Bulan Juli 2014 S/d Bulan Juli 2015 ;

dd.1 (satu) Bundel Asli *print out* Rekening Koran Bank BCA An. ABD WAHID dengan Nomor Rekening : 7935088470, periode Tahun 2010 S/d tahun 2015 ;

ee.4 (empat) lembar Asli *print out* Rekening Koran Bank DANAMON An. PT. MUBDI KARYA NUSANTARA ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JOHANSYAH *bin (alm.)* BASTIAN ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing dengan Akta Permintaan Banding tanggal 19 Pebruari 2019, Nomor 942/Akta.Pid.B./2018/PN.Smr., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2019 maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 22 Pebruari 2019 dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor Nomor : 942/Pid.B./2018/PN.Smr.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2019 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Maret 2019 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 dengan risalah pemberitahuan dan penyampaian Memori Banding Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr.;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 24 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr., masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 12 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum Nomor 942/Akta.Pid.B./2018/PN.Smr. menyatakan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding keduanya tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari serta mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr.;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 372 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur pokok sebagai berikut :

*“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 25 dari 30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut “;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan saksi yang menguatkan/ *a charge* maupun saksi yang meringankan/ *a de charge*, masing-masing bernama FRANSISKUS SIEMANG anak dari IGNASIUS EBA, saksi NOVALIANSYAH RIZANI HAKIM, S.E.. *bin* MARWAN HAKIM, saksi ABDUL. WAHID *bin* TANDIYO, saksi JOHANSYAH *bin* BASTIAN (*alm.*), saksi RAHMAT HAKIM *bin* MATSAH, saksi HADIANSYAH *bin* MUHAMMAD NUH, maupun saksi Drs. AMIN TJAHYONO, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, telah membuktikan bahwa benar Terdakwa JAHIDIN MAHMUD *bin* MAHMUD (*alm.*) dari kurun waktu tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 secara beruntun/berkelanjutan, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT.17 Nomor 55 Kel. Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah melakukan perbuatan menerima uang pembayaran dari PT. SSS terkait supalay BBM jenis solar yang dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening Abd. Wahid sebesar Rp. 2.792.000.000,- dan yang menjadi Hak dari Terdakwa selaku direktur di PT. MKN adalah sebesar Rp. 300.000.000,- Uang sebesar Rp. 2.792.000.000,- yang Terdakwa terima dari Abd. Wahid terkait pembayaran uang pembelian BBM jenis solar yang dibayarkan oleh PT. SSS tersebut oleh Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya antara lain:

- Rp. 500.000.000,- membayar hutang di Bank Panin
- Rp. 1, 2 Milyar bayar hutang kepada Sdr. Drs. Amin Cahyono;
- Rp. 300.000.000,-Terdakwa penggunaan untuk membayar leasing kendaraan dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada Nurhayati terkait investasi di perusahaan Terdakwa, Yang mana seharusnya uang tersebut diserahkan atau diberikan kepada PT. SHM sebagai pembayaran BBM Jenis Solar yang sudah diserahkan kepada PT. SSS melalui PT. MKN milik terdakwa,

sedangkan Terdakwa mengetahui serta menyadari, bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut didalamnya terdapat hak pihak lain dalam hal ini Novaliansyah Rizanihakim, SE, selaku Direktur PT. SHM, namun tetap menghendaknya uang yang dikirimkan oleh PT. SSS baik ke nomor rekening Bank Danamon PT. MKN atau pun di transfer melalui nomor rekening atas nama Hadiansyah dan Abd. Wahid terdapat hak dari PT. PEN melalui PT. SHM terkait jual beli BBM jenis

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 26 dari 30**



solar yang disuplay oleh PT. MKN yang mana minyak tersebut berasal dari PT. PEN melalui PT. SHM, dipakai untuk kepentingannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa tersebut, maka rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 372 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr. yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 14 Maret 2019, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* dengan menyatakan yang pada intinya Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa Jahidin Mahmud Bin Mahmud (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masuk dalam ranah hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang menjadi keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Putusan Sela maupun Putusan Akhir Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karenanya demi efektifitas serta efisiensi Putusan maka, tidak perlu dipertimbangkan ulang ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengingat hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan cukup untuk memberi kesempatan untuk merenungkan kembali perbuatannya, dengan harapan agar kelak tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/*dictum* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr, karenanya maka terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 28 dari 30**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 942/Pid.B./2018/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh kami **Suprpto, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agung Suradi, S.H.** dan **Badrun Zaini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 April 2019, Nomor : 65/PID/2019/PT.SMR, Putusan diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Musifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

**1. Agung Suradi, S.H.**

**Suprpto, S.H.**

**PUTUSAN - Nomor : 65/PID./PT. SMR/2019 - Halaman 29 dari 30**



**2. Badrun Zaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

**Musifah, S.H.**